

---

## **ANALISA PENDAPAT ULAMA TERHADAP BATASAN WAKTU DALAM WAKAF DAN AKIBAT HUKUMNYA**

**Kholid Masyhari**  
**FAI UNWAHAS**

mkholid726@gmail.com

### **Abstract**

*Waqf is a good deed dedicated by waqif (the person who gives waqf) to his property to nadlir (administrators / recipients of waqf) so that the object can be used by the general public. After the waqf pledge was stated by waqif, then from that moment the ownership of the object was moved to Allah, meaning that the general public now has the right to benefit the object that is represented (mauquuf).*

*The concept that is commonly understood by society as told by the jurists (jurisprudence experts) in some literacies, that waqf is holding back property and using it in the way of Allah, said Sayyid Sabiq in his Sunnah fiqh. On the other hand this opinion is reinforced by the hadith narrated by Ibn Umar whose hadith chunks state: "If you want to, forgive the land and give the results. Then Umar converted his land in Khaibar with the understanding that it should not be sold, granted and inherited". From the statement of the hadith, the understanding was that waqf was eternal and not limited by time (ta'biid - forever).*

*But in other literacy, it was found a statement that waqf may be limited by time (muuqqot), this opinion was stated by Imam Malik. This means that people may endow their land for a certain period of time. And even this, by him is considered legitimate as a waqf contract that is not limited by time. This paper tries to look at these two opinions and analyze them and conclude to draw the red thread caused by the law.*

**Keywords:** Endowments, Time Limits

### **Abstrak**

*Wakaf adalah sebuah amal shalih yang didedikasikan oleh waqif (orang yang memberikan wakaf) terhadap harta bendanya kepada nadlir (pengurus/penerima wakaf) agar benda itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Setelah ikrar wakaf itu dinyatakan oleh waqif, maka mulai saat itu pindahlah kepemilikan benda itu kepada Allah, artinya masyarakat umumnya yang sekarang ini memiliki hak atas manfaat benda yang diwakafkan (mauquuf).*

*Konsep yang umum dipahami oleh masyarakat sebagai dituturkan oleh para fuqaha (ahli fiqih) dalam beberapa literasinya, bahwa wakaf adalah menahan harta dan memanfaatkannya di jalan Allah, demikian disampaikan oleh Sayyid Sabiq dalam fiqih sunnahnya. Di sisi lain pendapat ini diperkuat oleh hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang potongan hadist itu menyatakan : "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan sedekahkanlah hasilnya. Lalu Umar mewakafkan tanahnya di Khaibar itu dengan pengertian tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan". Dari keterangan hadist itu diambil pengertian bahwa wakaf bersifat abadi dan tidak dibatasi oleh waktu (ta'biid - selamanya).*

*Namun dalam literasi lain ditemukan pernyataan bahwa wakaf boleh dibatasi dengan waktu (muaqqot), pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Artinya orang boleh mewakafkan tanahnya dengan jangka waktu tertentu. Dan inipun, olehnya dinilai sah akadnya sebagaimana wakaf yang tidak dibatasi dengan waktu. Tulisan ini mencoba menilik dua pendapat tersebut dan menganalisisnya serta menyimpulkannya untuk menarik benang merah akibat hukum yang ditimbulkannya.*

**Kata Kunci:** Wakaf, Batasan Waktu

## **Pendahuluan**

Al-Qur'an memperkenalkan dirinya antara lain sebagai *hudal linnas* (petunjuk bagi manusia) dan sebagai kitab yang diturunkan agar manusia keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Sebagaimana firman-Nya: "Telah aku turunkan kitab ini kepadamu untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju terang benderang" (QS Ibrahim [14]:1).<sup>1</sup>

Redaksi ayat-ayat al-Qur'an, sebagaimana setiap redaksi yang diucapkan atau ditulis, tidak dapat dijangkau maksudnya kecuali oleh Pemilik redaksi tersebut. Hal inilah yang menimbulkan penafsiran beragam. Sampai para sahabat nabipun, yang secara umum mempunyai kapasitas menafsirkan al-Qur'an disebabkan mereka menyaksikan turunnya wahyu, mengetahui konteksnya, memahami secara alamiah struktur bahasa dan arti kosa katanya tidak jarang berbeda pendapat, atau bahkan keliru dalam memahami firman Allah yang mereka dengar atau mereka baca itu.<sup>2</sup>

Perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para sahabat, tabiin dilanjutkan oleh para generasi seterusnya sehingga termasuk imam empat : Hanafi, Syafii, Maliki dan Hambali (para mujtahid) merupakan

---

<sup>1</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, 1993, QS 14:1.

<sup>2</sup>M. Quraish Shihab, Dr.M.A., *Membumikan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1992, hlm. 75

keanekaragaman pendapat yang dipunyai oleh islam itu sendiri. Usaha seorang ulama yang kompeten atau mujtahid dalam pencapaian kebenaran akan mendapat pahala, baik dia berhasil maupun tidak dalam mencapai tujuannya.<sup>3</sup> Hal ini dilandasi oleh hadist Nabi yang berbunyi :

عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ص م : اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر (رواه ابو داود).

Artinya :”Jika seorang hakim berijtihad lalu memperoleh kebenaran, maka baginya dua pahala, dan apabila berijtihad lalu menemukan kesalahan maka baginya satu pahala. (HR Abu Dawud).<sup>4</sup>

Al-Qur’an disamping memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk, ia juga berisi aqidah, akhlak dan syariat. Untuk bagian yang terakhir ini diturunkan mengandung beberapa hukum. Biasanya ayat-ayat yang mengandung suatu hukum diturunkan dengan apa yang terjadi atau kondisi aktual tertentu. Sehingga kompilasi (himpunan) hukum al-Qur’an secara resmi baru muncul beberapa tahun setelah nabi wafat. Pada masa itu masing-masing mengacu pada keputusan pelaksanaan hukum seperti ditunjukkan oleh hadist-hadist nabi.<sup>5</sup> Ayat-ayat hukum yang ada dalam al-Qur’an tidaklah banyak. Ayat yang menyangkut hukum hanya berjumlah 600 buah. Itupun kebanyakan hanya membahas soal kewajiban agama dan praktek ibadah, berupa shalat, puasa dan haji. Sedang ayat-ayat yang membicarakan topik hukum tidak lebih dari 80 ayat.<sup>6</sup>

Salah satu ibadah yang ketentuannya belum dijelaskan secara tegas oleh al-Qur’an adalah wakaf. Sehingga para ulama harus

<sup>3</sup> M. Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 91.

<sup>4</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Toha Putera, Semarang, hlm. 164

<sup>5</sup> Noel J Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, P3M, Jakarta, 1987, hlm. 16.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 15.

mengeluarkan hukum (istimbath) dari nash yang ada baik al-Qur'an maupun hadist. Asumsi para ulama tentang dasar hukum wakaf sampai sekarang adalah surat Ali Imraan [3]:92.<sup>7</sup>

Berbeda dengan zakat, berwakaf hukumnya adalah sunnah. Berpahala bagi yang melakukan dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya.<sup>8</sup> Selain ayat di atas sebagai landasan hukum wakaf, para ulama juga mengambil suatu hadis yang menguatkan bahwa wakaf itu sunnah. Sebagaimana hadist yang berbunyi.

Artinya :”Dari Abu Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia telah meninggal dunia, maka amalnya akan terputus (pahalanya) kecuali tiga hal : shadaqah jariyah, ilmu yang dapat diambil manfaatnya, dan anak shalih yang mendoakan kedua orang tuanya”. (HR Muslim).<sup>9</sup>

Terlepas dari masalah dasar hukum wakaf, ternyata para ulama juga berbeda pendapat tentang : mulai kapan harta itu menjadi benda wakaf ?, Sampai kapan benda wakaf itu akan berlangsung ?, Sifat apakah yang melekat pada benda wakaf, selama-lalamnya (*ta'biid*) atukah hanya sementara dengan batasan waktu tertentu (*muaqqot*) ?.

Kebanyakan ahli fiqih (fuqaha) mensyaratkan bahwa sifat selamalamanya (*ta'biid*) adalah syarat sahnya wakaf, sehingga keluarlah beberapa pernyataan dari imam-imam madzhab tentang syarat ini. Imam Syafii mensyaratkan *ta'biid* secara mutlak tanpa batasan waktu.<sup>10</sup> Hal ini juga senada dengan yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hambal,

---

<sup>7</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 91.

<sup>8</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Khusaini, *Kifayatul Ahyar*, Juz I, Al-Hidayah, Surabaya, tt.,hlm. 319.

<sup>9</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 1993, hlm. 70.

<sup>10</sup> M. Abu Zahrah, *Muhdlarat Fi al-Waqfi*, Dar Al-Fikr, 1971, hlm. 66.

Muhammad bin Hasan dan golongan dhahiriyyah.<sup>11</sup> Sementara Imam Malik tidak mensyaratkan ta'biid menjadi bagian keabsahan wakaf yang dilakukan oleh wakif.

Dari dua pendapat tersebut, penulis mencoba membahasnya dalam tulisan “Analisa Pendapat Ulama Terhadap Batasan Waktu dalam Wakaf dan Akibat Hukumnya”. Penulis berharap bisa menemukan informasi hukum islam kaitannya dengan wakaf untuk kemudian menjadikan hukum itu sebagai pedoman dalam pelaksanaan wakaf. Di sisi lain penulis juga ingin menggambarkan bahwa aneka ragam pendapat itu sah-sah saja dan menunjukkan keluasan islam dalam memberikan wadah bagi ranah berpikir.

## **Pembahasan**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf**

Sebelum masuk pada pengertian wakaf secara etimologi dan terminologi, terlebih dahulu akan dicari dan ditelusuri asal usul kata wakaf. Setidaknya ada empat kali kata wakaf digunakan dalam tiga surat, yaitu : QS al-An'am [6]:27, 30, QS Saba' [34]:31 dan QS as-Shoffat [2]:24.<sup>12</sup> Dari keempat kata tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa wakaf berasal dari bahasa Arab.

Wakaf secara etimologi adalah menghadapkan, berhenti atau menahan, dan berdiri.<sup>13</sup> Sedang menurut terminologi, ulama berbeda pendapat dalam memberikan rumusan tentang wakaf.

1. Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah memberikan definisi.

---

<sup>11</sup>M. Abu Zahrah, *Op. Cit*, hlm. 67.

<sup>12</sup>Depag RI, *Op. Cit*, hlm. 190, 688, 719.

<sup>13</sup>A. W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1984, hlm. 1663.

حسب الاصل وتسبيلا لثمره الى حيس المال وصراف منافعه في سبيل الله<sup>14</sup>  
“Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah”.

2. Imam Taqiyuddin Abi Bakar lebih menekankan pada tujuannya.

حسب مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه  
تصرف منافعه في البر تقربا الى الله<sup>15</sup>

“Menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya dan kekal keadaannya guna mendekatkan diri kepada Allah”.

Dasar hukum wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam agama islam tidak dijumpai secara tersurat dalam al-Qur’an. Namun demikian ada ayat-ayat yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan sandaran sumber hukum perwakafan. Ayat tersebut adalah :

“Dan Aku tidak meninggalkan di dalam al-Qur’an segala sesuatu”  
(al-‘An’am [6]:8).<sup>16</sup>

Ayat tersebut diatas memberikan indikasi bahwa dalam al-Qur’an mengandung pokok-pokok ajaran tentang kehidupan manusia, termasuk di dalamnya mengenai masalah institusi wakaf. Apalagi jika ayat tersebut dihubungkan dengan :

“Dan kepadamu (Muhammad) kami turunkan al-Qur’an agar kamu terangkan kepada semua manusia (isi al-Qur’an) yang diturunkan kepada maereka”.(QS an-Nahl [16]:44).<sup>17</sup>

Di sisi lain ada beberapa ayat al-Qur’an yang memberikan petunjuk umum tentang disyariatkannya wakaf, diantaranya :

---

<sup>14</sup>Syeh Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, Daar al-Fikr, 1992, hlm. 378.

<sup>15</sup>Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar, *Op. Cit*, hlm. 319.

<sup>16</sup>Depag RI, *Op.Cit*, hlm, 192.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm, 408.

“Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS Ali Imran [3]:92).<sup>18</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa terma wakaf belum dikenal pada masa Rasulullah. Saat itu yang dikenal adalah al-habs (menahan), shadaqah (sedekah) , dan tasbiil (menyerahkan). Sehingga menurut para ahli hadist dan kebanyakan ahli fikih,<sup>19</sup> ketiga istilah tersebut yang dimaksud dengan wakaf.

Hadist yang kiranya lebih tegas dalam menunjukkan dasar hukum wakaf adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, tentang tanah Khaibar yang diwakafkan oleh Umar sebagai tindakan wakaf yang pertama kali dalam islam. Hadist tersebut ialah :

عن ابن عمر قال : اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي يستامرہ فيها فقال : يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تامرني فيه ؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقتم بها قال : فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث قال : فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف . لا جناح على من وليها ان ياكل فيها بالمعروف او يطعم صديقا غير مامل فيه.<sup>20</sup>

“Dari Ibnu Umar ra berkata :”Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah memiliki tanah sebaik itu. Apa nasihat engkau kepadaku ?. Rasulullah menjawab :”Jika engkau mau wakafkanlah tanah itu dan sedekahkanlah hasilnya”. Lalu Umar mewakafkan tanahnya di Khaibar (di sekitar kota Madinah) itu dengan pengertian tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Ibnu Umar selanjutnya mengatakan bahwa Umar Bin Khattab menyedekahkan hasil tanah itu kepada fakir miskin dan kerabat serta untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, orang terlantar dan tamu. Tidak

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm, 91.

<sup>19</sup>Dr. Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Yayasan Piara, Bandung, 1993, hlm. 8

<sup>20</sup>Abi al-Husaini Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairi, *Soheh Muslim*, Daar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, tt, hlm. 1255.

berdosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan keluarganya, asal tidak untuk mencari kekayaan”. (al-Hadits).

Selain itu juga hadist yang diriwayatkan oleh al-Jamaah kecuali al-Bukhari dan Ibnu Majah. Hadist tersebut ialah :

عن أبي هريرة ان النبي قال : اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة اشياء : صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له (رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه).<sup>21</sup>

“Dari Abi Hurairah ra, sesungguhnya Nabi bersabda :”Apabila manusia meninggal dunia maka segala amalnya terputus kecuali tiga perkara : Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan kedua orangtuanya”. (HR Jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

Sayyid Abi Bakar dalam I’anatut Thalibiin mengatakan :

والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف<sup>22</sup>

Artinya :”Menurut para ulama, shadaqah jariyah inilah yang dikategorikan sebagai wakaf”.

Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah adalah wakaf. Hadist-hadist inilah yang mendasari disyariatkannya wakaf sebagai tindakan hukum, dengan cara melepaskan hak kepemilikannya atas asal barang dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT. Kepentingan umum tersebut bisa berupa kepentingan sosial atau kepentingan keagamaan.

## **B. Syarat dan Rukun Wakaf.**

---

<sup>21</sup>Muhammad Bin Ali Bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authaar*, Juz V, Cetakan Akhir, hlm. 24.

<sup>22</sup>Sayid Abi Bakar Bin Sayyid Muhammad Syato al-Dimyati, *Iaanh at-Thaalibiin*, Juz III, Daar al-Fikr, tt. Hlm. 157.

---

Syarat secara etimologi berarti tanda<sup>23</sup> (‘alaamah), sedang secara terminologi ialah :

ما يتوقف وجود الحاكم وجودا شرعيا على وجوده ويكون خارجا عن  
حقيقته ويلزم من عدمه عدم الحاكم<sup>24</sup>

Artinya :”Sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syara’ dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya hukumpun tidak ada”.

Jadi keberadaannya sangat menentukan hukum syara’ dan ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum. Akan tetapi ia berada di luar hukum syara’ itu sendiri.<sup>25</sup>

Sedang rukun ialah sifat yang tergantung keberadaan hukum padanya dan sifat itu yang termasuk kedalam hukum itu sendiri. Jadi lebih jelasnya syarat berada di luar hukum, sedang rukun berada dalam hukum itu sendiri. Dalam hal melaksanakan suatu perbuatan hukum haruslah memenuhi syarat dan rukun, termasuk pelaksanaan wakaf.

Adapun rukun wakaf yang harus dipenuhi sebagai berikut.

**a. Wakif (orang yang mewakafkan).**

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah amalan tabarru<sup>26</sup> (mendermakan benda untuk kebaikan). Oleh karena itu syarat wakif adalah cakap melaksanakan tindakan tabarru’. Artinya wakif harus sehat akalnya, dalam keadaan sadar, dan tidak

---

<sup>23</sup>A. W. Warson Munawir, *Op. Cit.*, hlm. 760.

<sup>24</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqih*, Darul Kuwaitiyah, 1967, hlm. 134.

<sup>25</sup>Drs. H. Nasrun Haroen, MA, *Ushul Fiqih I*, Logos Publising House, hlm. 264.

<sup>26</sup>Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*, Juz VIII, Daar al-Fikr, Bierut, hlm. 176-177.

dalam keadaan terpaksa<sup>27</sup> dan telah mencapai umur baligh serta rasyiid (tidak terhalang untuk mendermakan harta).<sup>28</sup> Oleh karenanya, wakaf seseorang yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas wakafnya tidak sah.

**b. Mauquuf (barang yang diwakafkan).**

Syarat yang harus dipenuhi pada benda yang diwakafkan adalah :

1. Benda dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis sekali pakai. Dalam Miizan Kubro disebutkan :

وعلى انما لا يصح الانتفاع به الا باتلاف عينه كالذهب والفضة  
والماكول لا يصح وقفه<sup>29</sup>

“Sesungguhnya harta yang pemanfaatannya kecuali dengan merusak keadaan bendanya seperti emas, perak dan barang-barang yang dimakan, maka wakafnya tidak sah”.

2. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum. Dalam Raddul Mukhtaar disebutkan :

كما صح وقف مشاع قضى بجوازه<sup>30</sup>

“Begitu juga sah wakaf musya’ (badan hukum) ia memutuskan kebolehanannya”.

3. Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna. Ia terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.

ان يكون الموقوف مملوكا تاما للواقف ملكا تاما حين وقفه<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup>Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, Juz I, Toha Putra, Semarang, hlm. 256.

<sup>28</sup>Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 177.

<sup>29</sup>Abi al-Mawaahib Abdi al-Wahhaab bin Ahmad bin Ali al-Anshari, *Al-Miizan al-Kubra*, Juz I, Cet II, Daaral Fikr, 1978, hln. 98.

<sup>30</sup>Muhammad Amin Ibnu al-Abidiin, *Radd al-Mukhtaar*, Juz VI, Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991, hlm. 553.

“Hendaknya benda wakaf itu milik wakif secara sempurna (tanpa ada pembebanan) pada saat mewakafkannya”.

4. Benda wakaf itu tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau dipergunakan selain wakaf. Sayyid Sabiq menerangkan :

وإذا لزم الوقف فانه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا تصرفه فيه باي شيء يزيل وقفه<sup>32</sup>

“Apabila wakaf telah tetap (mempunyai kekuatan hukum) maka tidak boleh menjualnya, menghibahkannya dan tindakan lain yang menghilangkan sifat wakafnya”.

**c. Mauquuf alaih (tujuan wakaf).**

Sebelum seseorang melaksanakan wakaf, hendaknya ia menentukan dahulu untuk tujuan apa harta benda itu diwakafkan. Yang jelas, syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari ridlo Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Tujuan wakaf harus dapat dimasukkan dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya tujuan tadi merupakan hal yang mubah menurut ukuran (kaidah) hukum islam. Yang penting lagi tujuan wakaf itu jelas diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karenanya tujuan wakaf tidak boleh berupa tujuan untuk kepentingan maksiat, membantu, mendukung dan atau memungkinkan diperuntukkan untuk tujuan itu. Karena hal itu akan menjadi sebab batalnya wakaf.

---

<sup>31</sup>Dr. Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.* , hlm. 185.

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 381.

وان لا يكون في محذور كعمارة الكنائس ونحوها من متعبدات الكفار  
لأنه اعانة على معصية<sup>33</sup>

“Dan wakaf itu hendaknya bukan untuk tujuan yang dilarang seperti, membangun gereja atau yang lain dari tempat peribadatan orang-orang kafir, karena (hal itu merupakan pertolongan untuk kemaksiatan).

**d. Sighat (pernyataan si wakif).**

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Pernyataan si wakif itu dapat dilakukan dengan berbagai kalimat, yang terpenting muara dari kalimat itu adalah mewakafkan benda atau barang. Dalam *Anwaar al-Masaalik* disebutkan :

بالفظ المنجز وهو وقفت وحبست وسبّلت او تصدّقت صدقة لا تباع ولا  
توهب<sup>34</sup>

“Dengan kalimat yang memenuhi yaitu :” waqafu (saya mewakafkan), habistu (saya menahan), sabbiltu (saya dermakan), atau saya sedekahkan dengan sedekah yang tidak dapat dijual dan dihibahkan”.

Setelah wakif menyatakan pernyataan yang merupakan ijab, maka perwakafan itu telah terjadi. Dan dengan pernyataan itu maka tanggallah hak wakif atas benda yang diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak mutlak milik Allah yang

<sup>33</sup>Muhammad Syarbini al-Khatib, *al-Iqna'*, Juz II, Syirkah al-Maa'rif, Bandung, hlm. 83 dan al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar, *Op. Cit.*, hlm. 321.

<sup>34</sup>Syekh Muhammad al-Zuhri al-Ghomrowi, *Anwaar al-Masaalik*, Maktabah al-Hidayah, Surabaya, tt, hlm. 193.

dimanfaatkan oleh orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf.<sup>35</sup>

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat sepihak (deklaratif) oleh karena itu tidak diperlukan adanya qabuul (penerimaan) dari orang-orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu. Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahabnya mengatakan:

(لَا قَبُولَ) فَلَا يَشْتَرُطُ (وَلَوْ مَعَيَّنَ) نَظَرَ إِلَى أَنَّهُ قَرْبَةٌ<sup>36</sup>

“Maka tidak disyaratkan adanya qabuul, walaupun dari sesuatu yang nyata jelasnya, karena sesungguhnya wakaf adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah.

#### **e. Nadlir Wakaf (Pengelola wakaf).**

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fiqih klasik tidak disebutkan nadlir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Hal ini dapat dimengerti karena wakaf merupakan ibadah tabarru'. Namun demikian memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadirannya sangat diperlukan.<sup>37</sup>

Menurut Imam al-Khatib, apabila wakif menunjuk seseorang untuk menjadi nadlir yang telah memenuhi persyaratan, maka harus disetujui. Apabila wakif tidak mengajukan nadlir, maka yang menentukan adalah qadli (hakim).<sup>38</sup>

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang nadlir :

---

<sup>35</sup>Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 87.

<sup>36</sup>Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Op. Cit.*, hlm. 257.

<sup>37</sup>Drs. Ahmad Rofiq, MA., *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 498.

<sup>38</sup>Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaaj*, Juz III, Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, tt. Hlm. 552.

1. Adil

والعدالة : التزام المأمورات واجتناب المحظورات الشرعية<sup>39</sup>  
“Adil adalah menjalankan apa yang menjadi sebuah perintah syara’ dan menjauhi apa yang dilarang olehnya”.

2. Mampu dan kuat dalam membelanjakan harta.

3. Islam.

Syarat nadlir sebagaimana yang dikehendaki oleh beberapa kitab klasik tidak disebutkan secara jelas, bahkan di dalamnya hanya menerangkan syarat-syarat dari rukun wakaf saja. Hal itu berarti menambah kekurang jelasan bagi seseorang yang akan melaksanakan wakaf. Mungkin didasari karena amalan wakaf yang bersifat tabarru’. Sehingga benda wakaf tidak mungkin untuk dipindahkan dan disimpangkan untuk tujuan selain wakaf.

Adapun beberapa syarat wakaf yang harus dipenuhi untuk sahnya amalan wakaf :

1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab amalan wakaf berlaku untuk selama-lamanya, tidak untuk waktu tertentu.<sup>40</sup> Sehingga bila seseorang mewakafkan tanah untuk pasar (misalnya) dan dibatasi waktu selama lima tahun, maka wakaf itu dipandang tidak syah.
2. Tujuan wakaf harus jelas seperti telah disebut. Dengan demikian bila seseorang tidak sah. Namun bila wakif menyerahkan kepada badan wakaf maka wewenang untuk tujuan wakaf itu berada pada

---

<sup>39</sup>Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 232.

<sup>40</sup>Syarat *ta’biid* (selama-lamanya) inilah yang menjadi objek pembahasan tulisan ini. Sebab ternyata ditemukan pendapat imam yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu (*muaqqot*) dan imam ini memberikan hukum syah.

badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan tujuan badan hukum tersebut.

3. Wakaf harus dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah ikrar wakaf diucapkan wakif.
4. Wakaf merupakan hal yang mesti dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar yaitu membatalkan atau melangsungkan wakaf yang dinyatakan. Sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan selamanya.<sup>41</sup>

### **C. Tata Cara Perwakafan**

Di dalam kitab-kitab fiqh tidak banyak dibicarakan mengenai pentingnya saksi dalam wakaf. Boleh jadi pertimbangan ulama memandang bahwa wakaf adalah ibadah tabarru' yang tidak perlu disaksikan banyak orang. Demikian pula mengenai pencatatan wakaf, tidak atau belum mendapatkan perhatian dalam kitab-kitab fiqh. Hal ini bisa dimengerti karena problem wakaf pada saat itu tidak seperti kenyataan sekarang.<sup>42</sup>

Namun setelah keluarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf mendapatkan perhatian, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 223 dan 224 KHI menyebut : Pihak yang mewakafkan menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan

---

<sup>41</sup>Ahmad Azhar Basyir MA., *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijaaroh, Syirkah*, al-Maa'rif, 1987. Hlm. 11-12.

<sup>42</sup>Drs. Ahmad Rofiq, MA., *Op. Cit.*, hlm. 501.

dua orang saksi. Adapaun isi dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) tersebut ditetapkan oleh Menteri Agama, serta pihak yang mewakafkan menyerahkan tanda bukti kepemilikan harta bendanya dan surat keterangan Kepala Desa diperkuat Camat yang menerangkan bahwa harta benda tersebut tidak tersangkut sengketa. Lalu PPAIW membuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan disaksikan dua orang saksi.

#### **D. Batasan Waktu Dalam Wakaf**

Sebelum masuk pada pembahasan “Batasan Waktu dalam Wakaf” perlu diketengahkan bahwa syariah dan fiqih adalah dua terma yang serupa tapi tidak sama. Hal ini menjadi sangat penting untuk dikemukakan sebab dalam masyarakat masih menganggap bahwa syariah dan fiqih adalah sama. Akibatnya apabila seseorang tidak memahami literatur-literatur klasik, maka seseorang tadi telah melanggar syariat (aturan-aturan Allah). padahal bila ditilik lebih jauh banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam manuskrip karangan empat imam madzhab yang terkenal itu.

Syariat dan Fiqih adalah dua terminologi yang berlainan. Fiqih merupakan produk pemikiran manusia yang bersifat relatif. Sedang syariat adalah nilai-nilai islam yang bersifat absolut, universal dan abadi.<sup>43</sup> Fiqih bersifat lokal (menurut keadaan waktu) dan temporal (menurut perkembangan zaman) sehingga bersifat relatif dan membutuhkan penafsiran baru.<sup>44</sup> Menganggap ada bagian syariah yang tidak memadai akan dituduh bid'ah oleh mayoritas umat islam yang meyakini bahwa keseluruhan syariah bersifat ilahiyah. Bahkan di negara-negara Islam

---

<sup>43</sup>Muhammad Azhar, *Fiqih Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1996, hlm. 4-5.

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 6

seperti di Sudan dewasa ini, anggapan semacam itu dapat dikenai dengan dakwaan murtad (apostasy).<sup>45</sup>

Dari sekelumit pemaparan di atas, maka membicarakan kembali fiqih beserta perbedaannya adalah satu hal yang sah-sah saja. Bahkan dalam hal ini termasuk upaya pemahaman kembali hukum islam demi menghindari taklid buta (mengikuti secara final satu madzhab yang dihormati) yang sangat ditentang. Bahkan usaha ini dalam bahasa Yusuf Qordlowi disebut dengan *ijtihad intiqai* yakni memilih satu pendapat terkait yang terdapat pada warisan fiqih islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.<sup>46</sup> Hal itu untuk membandingkan mana pendapat yang lebih kuat dan mana yang tidak untuk kemudian dipilih salah satunya. Kaitannya dengan ini adalah membicarakan masalah perbedaan pendapat tentang wakaf yang dibatasi waktu (*muaqqat*) dan wakaf yang tidak dibatasi dengan waktu (*ta'biid – selama-lamanya*).

### **E. Golongan Yang Mensyaratkan Ta'biid**

Kata ta'biid berasal dari bahasa Arab, ia merupakan bentukan kata *abbada – yuabbidu – ta'biid* yang semakna dengan *takhlid* yang berarti abadi.<sup>47</sup> Dalam tulisan ini makna tersebut diubah menjadi makna teknis yaitu batasan waktu. Sehingga batasan waktu ini mempunyai makna ganda yaitu untuk wakaf yang bersifat selama-lamanya dan wakaf yang bersifat sementara.

Batasan waktu menjadi sangat penting karena benda yang sudah diwakafkan tidak boleh diambil kembali setelah ikrar wakaf diucapkan di

---

<sup>45</sup>Dr. Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, LkiS, Yofyakarta, 1994, hlm. 25.

<sup>46</sup>Dr. Yusuf Qordlowi, *Ijtihad Kontemporer : Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani, Risalah Gusti, Surabaya, 1995, hlm, 24.

<sup>47</sup>A. Warson Munawir, *Op. Cit.*, hlm. 2

depan nadhir dan saksi. Sebab bila benda tadi bisa diambil sewaktu-waktu atau menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemilik wakaf, niscaya manfaat benda tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakat umum secara terus menerus sebagai tujuan utamanya.

Ketentuan **ta'biid al-waqfi** (keabadian wakaf) telah dikemukakan oleh para imam madzhab, bahkan masyoritas diantara mereka memasukkannya ke dalam salah satu syarat terlaksananya wakaf.<sup>48</sup> Artinya apabila seseorang telah mengikrarkan wakaf, maka benda tadi tidak boleh diambil kembali oleh pemiliknya. Pendapat ini terekam dalam Kitab al-Muhadzab yang berbunyi :

ولا يجوز الى مَدَّة لآنه اخراج مال على وجه القرية , فلم يجز الى مَدَّة  
كالعتق والصدقة<sup>49</sup>

“Wakaf tidak boleh dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu, sebab wakaf adalah mengeluarkan harta atas jalan Allah. olehnya wakaf itu tidak mencukupi untuk waktu tertentu seperti memerdekakan hamba sahaya dan sadaqah.”

Selain Imam Syafii, Imam Ibnu Hambal juga mengatakan juga mensyaratkan ta'biid secara mutlak. Sehingga jika ada wakif yang ingin menjual, menghibahkan atau menarik kembali harta wakafnya maka syarat dan wakafnya menjadi tidak sah. Sebab hal itu menghilangkan tujuan wakaf.<sup>50</sup> Hal ini diperkuat dengan sebuah argumentasi, jika seseorang telah menghilangkan miliknya untuk Allah maka seseorang tadi tidak berhak untuk mencabutnya kembali, sebagaimana ia telah membebaskan seseorang hamba.

<sup>48</sup>M. Abu Zaharah, *Muhadlaat fi al-Waqfi*, Daarul Fikr al-Arabi, 1971, hlm. 66.

<sup>49</sup>Abu Ishaq Ibrahim al-Fairuzzabadi, *al-Muhadzab*, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 441.

<sup>50</sup>Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz IV, Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 195.

Muhammad Hasan juga mensyaratkan **ta'biid** sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi. Namun ia mengharuskan shiighat yang dipakai untuk terlaksananya wakaf harus dengan shiighat yang memuat pengertian ta'biid secara lafadz dan makna atau hanya maknanya saja. Pendapat ini juga diikuti Abu Yusuf, meskipun ia tidak menitikberatkan kepada kalimat-kalimat yang menunjukkan arti selama-lamanya.<sup>51</sup>

Landasan dan argumen yang dipakai oleh golongan yang mensyaratkan ta'biid sebagai salah satu syarat sahnya wakaf adalah sebagai berikut :

1. Di dalam hadist yang berasal dari Umar sebagai tolak pangkal disyariatkannya wakaf yang pertama kali terdapat tiga kalimat yaitu :”**menahan asal, tidak menjual, dihibahkan dan diwariskan**”. Kalimat-kalimat yang ada pada hadist di atas menunjukkan makna **ta'biid** (selama-lamanya). Sebab jika pengambilalihan harta oleh pemilik benda diperbolehkan, maka hal itu tidak disebut “tahbiis – menahan”. Sebab pada padasarnya tahbiis menghendaki hilangnya pembatasan. Sehingga kalimat perintah nabi dengan “menahan” menunjukkan bahwa jenis sadaqah ini tidak boleh dilaksanakan kecuali untuk selama-lamanya. Hal lain yang menunjukkan tahbiis adalah kalimat (selama masih ada bumi dan langit) dan (tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan).
2. Jika sebuah tata aturan hukum ketentuan pelaksanaannya didasarkan kepada sebuah hadist untuk pembelanjaan yang dibatasi dengan sifat-sifat yang khusus, maka pelaksanaan ketentuan itu tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang ada.

---

<sup>51</sup>M. Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hlm. 66

Beberapa hadist telah menunjukkan bahwa pelaksanaan ta'biid merupakan bagian penting dari wakaf bahkan pernyataan itu telah diungkapkan oleh para tabiin dan sahabat yang telah melaksanakan wakaf. Bahkan tidak ada pernyataan mereka itu yang menunjukkan wakaf boleh dilaksanakan untuk sementara waktu.

3. Wakaf pada dasarnya adalah menggugurkan atau menghilangkan kepemilikan seperti memerdekakan hamba sahaya. Setiap penghilangan kepemilikan itu tidak sah kecuali secara mutlak (tanpa batasan waktu). Untuk tercapainya makna itu maka penghilangan kepemilikan itu tidak sah kecuali untuk selama-lamanya. Memerdekakan hamba sahaya tidak boleh untuk sementara waktu sebagaimana jual beli, hibah juga tidak sah kalau tidak untuk selama-lamanya.<sup>52</sup>

### **G. Golongan Yang Tidak Mensyaratkan Ta'biid**

Di sisi lain ternyata ada pendapat yang mengatakan bahwa wakaf boleh dilaksanakan untuk sementara waktu, sehingga pendapat ini tidak memasukkan ta'biid sebagai salah satu syarat wakaf yang harus dipenuhi seperti kelompok yang pertama. Pendapat yang menyatakan wakaf untuk sementara waktu itupun berkesimpulan bahwa wakaf itu sah seperti wakaf yang untuk selama-lamanya. Sehingga jika dalam keadaan darurat, benda itu dapat diambil kembali bahkan dijual. Secara lebih terinci pendapat itu ialah :

... نزع من بينهم امام جليل امتاز في فقهه بتتبع الاثر والتشدد في اقتناء الصحابة والتابعين وتأثر طريقتهم وهو الامام مالك رضي الله عنه , فهو لا يشترط

---

<sup>52</sup>M. Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hlm. 70-71.

التأييد في الوقف . بل يجيزه مؤقتا كما جاز مؤبدا. ويجيز الوقف بشرط البيع عند الا  
53  
ححتاج

“Seorang Imam agung yang mahir fiqihnya dengan berdasar pada hadist dan berpegang teguh (mengikrarkan dirinya) pada keunggulan pola pemikiran para sahabat dan tabiin, yaitu Imam Malik berbeda pendapat dengan mereka (ulama yang mensyaratkan ta’biid). Ia bahkan tidak mensyaratkan ta’biid dalam melaksanakan wakaf, sehingga ia membolehkan wakaf yang dilakukan hanya untuk sementara waktu. Sebagaimana diperbolehkannya wakaf untuk selama-lamnanya. Ia juga membolehkan wakaf dengan syarat (benda) itu dijual ketika dalam keadaan darurat”.

Pendapat semacam ini tidak dikemukakan oleh Imam Malik sendirian, tetapi sebagian Syiah Imamiyah juga senada dengannya. Sehingga dinyatakan jika wakaf dilaksanakan dan dibatasi waktu, satu tahun misalnya, maka pelaksanaan wakaf itu tetap sah menurut pendapat yang terkuat.<sup>54</sup> Bahkan dalam Kifayatul Ahkaam dikatakan :”Jika antara pemegang wakaf terjadi pertentangan yang sangat, maka hakim boleh memerintahkan agar benda wakaf itu dijual dan membaginya untuk mereka.<sup>55</sup>

Imam Abu Yusuf menyatakan kesepakatannya untuk tidak memasukkan syarat ta’biid dalam tata cara pelaksanaan wakaf, sehingga ia berpendapat :”

انه يتوسع في امر الوقف فلا يشترط التأييد. واشترط العودة الى الورثة  
عند زوال حاجة الوقف الموقوف عليه لا يفوت موجب العقد عنده<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 68.

<sup>54</sup>M. Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hlm. 68.

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm. 68.

<sup>56</sup>Syamsuddin al-Syarkhisi, *al-Mabsuuth*, Juz XII, Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, hlm. 47.

“Dia (Abu Yusuf) membuat kelonggaran dalam hal pelaksanaan wakaf, makanya ia tidak memasukkan ta’biid sebagai syarat. Menurutnya motif akad wakaf tidak hilang hanya karena ada syarat pengembalian benda itu kepada ahli waris jika penerima wakaf tidak punya hajat (kebutuhan) lagi terhadap benda wakaf”.

Abu Yusuf rupanya mendasarkan segala seuatunya untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah, dan pelaksanaannya boleh dengan terus menerus atau untuk sementara. Seperti cuplikan di bawah ini :

وابو يوسف رحمه الله يقول : المقصود هو التقرب الى الله تعالى والتقرب تارة يكون في الصرف الى جهة يتوهم انقطاعها وتارة بالصرف الى جهة لا يتوهم انقطاعها فتصح الصدقة ليحصل مقصود الواقف<sup>57</sup>

“Abu Yusuf berpendapat, jika yang dimaksud dengan wakaf ialah mendekatkan diri kepada Allah, maka upaya itu sekali tempo boleh dilaksanakan untuk sementara, dan pada saat yang lain bisa dilakukan untuk selama-lamanya. Sehingga untuk mewujudkan maksud wakif, maka shodaqoh itu harus sah.”

Jika dicermati dan dipahami pendapat-pendapat di atas memberikan pengertian bahwa wakaf boleh dilaksanakan sementara waktu. Dengan demikian **ta’biid** tidak dimasukkan sebagai syarat yang menghalangi sah dan tidaknya pelaksanaan wakaf. Konsekuensi dari tidak adanya syarat itu ialah, benda wakaf yang telah diikrarkan oleh wakif boleh diambil kembali olehnya sewaktu-waktu dia membutuhkannya.

Golongan yang tidak memasukkan ta’biid sebagai syarat sahnya wakaf adalah golongan yang terkecil. Golongan ini menganggap ta’biid merupakan masalah yang ada di luar pelaksanaan wakaf (amrun khaarijun). Argumentasi pijakan pengambilan kesimpulan hukum mereka adalah :

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 41.

1. Wakaf dalam pengertian makna dan tujuannya adalah shadaqah, sedang shadaqah yang diperbolehkan dengan membelanjakan hasil (manfaat) untuk selama-lamanya, shadaqah itu juga boleh dilakukan dengan membelanjakan hasil untuk sementara.
2. Asal ketentuan shadaqah telah tercantum dalam kitab, sedang infak dalam bentuk kebaikan yang berbeda-beda adalah sesuatu yang disepakati sunnah. Infak dalam bentuk kebaikan mempunyai bermacam-macam aspek dan bentuk yang berbeda. Diantaranya shadaqah dengan hasil barang untuk selama-lamanya dengan menahan benda itu untuk dibelanjakan, bentuk yang lain adalah menahan untuk sementara dan membelanjakannya untuk sementara pula.
3. Semua bentuk shadaqah di atas masuk dalam makna umum shadaqah, sehingga sah membedakan diantaranya dengan membolehkan sebagian (sah) dan melarang sebagian (tidak sah).
4. Hadist yang diriwayatkan oleh Umar meskipun menunjukkan ketentuan wakaf untuk selama-lamanya, tidak berarti menunjukkan bahwa wakaf yang untuk sementara waktu tidak diperbolehkan (tidak sah). Akan tetapi kesemuanya itu bisa menunjukkan arti untuk selama-lamanya jika shi'ghat yang dipakai wakif menghendaki ta'biid, maka dari itu harus dilaksanakan dan dijaga kelangsungannya. Hal ini tidak menjadi penghalang sahnya wakaf yang sementara waktu. Dalil yang menunjukkan hal itu bahwasanya kalimat sesuka kamu (insyi'ta) yang keluar dari Nabi itu menunjukkan bahwa

masalah menahan benda diserahkan kepada kehendak pribadi seseorang. Ketentuan ta'biid itu bersal dari pernyataan Umar dan pendapat Umar tadi tidak dapat dijadikan dasar, kecuali Umar menyatakan pendapatnya itu dan Nabi mengakuinya.<sup>58</sup>

### **E. Analisa Sosiologis Hukum Islam terhadap Batasan Waktu dalam Wakaf.**

Secara umum tujuan syariah (maqasid al-syariah) mempunyai lima prinsip utama: memelihara agama, akal, jiwa, nasab (keturunan), dan harta benda.<sup>59</sup> Komponen-komponen itu secara bulat dan terpadu telah menata bidang-bidang pokok bagi kehidupan manusia dalam berikhtiar melaksanakan taklifat untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi sebagai tujuan hidunya. Untuk mengejawantahkan lima prinsip tersebut fiqihlah dengan berbagai komponen di atas yang ditunjuk sebagai teknis operasionalnya.

Untuk menarik hukum islam dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah hukum itu disesuaikan dengan kaidah-kaidah umum hukum islam, yang menyatakan bahwa tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia (masalahah a'mmah).<sup>60</sup> Sehingga bila salah satu hukum yang ditetapkan tidak memenuhi unsur masalahah a'mmah, maka hukum itu perlu dipertanyakan lagi keberadaannya. Salah satu diantaranya seperti pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa wakaf yang tidak memenuhi syarat **ta'biid** (selama-lamanya) dibilang wakaf itu sah sebagaimana wakaf yang memenuhi syarat ta'bid.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>M Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hlm. 71-72.

<sup>59</sup>M. Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Darul Fikr, Mesir, tt, hlm. 367.

<sup>60</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Darul Kuwaitiyah, 1967, hlm. 197.

<sup>61</sup>M Abu Zahrah, *Muhadlarat Fil Waqfi*, Darul Fikr, al-Arabi, 1971, hlm. 68.

Salah satu wujud perhatian islam dalam menata dan memperbaiki masalah-masalah sosial adalah diperintahkannya orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih untuk mendermakan sebagian hartanya untuk kepentingan kaum dluafa. Bukti perhatian itu diwujudkan dalam perintah yang sifatnya wajib seperti membayar zakat, dan perintah yang sifatnya tidak mengikat seperti perintah untuk melaksanakan infak, sedekah, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan wakaf untuk kepentingan sosial.

Bila dicermati dari pernyataan terakhir, kalimat “membantu kaum dluafa” mengisyaratkan bahwa orang yang membantu itu kondisi perekonomiannya lebih baik dibanding orang-orang yang dibantu. Termasuk dalam kategori golongan ekonomi mapan adalah orang yang mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum. Meskipun dalam islam berinfaq tidak boleh melebihi sepertiga harta kekayaan yang dimiliki seperti halnya wasiat.<sup>62</sup>

Sekilas dapat ditarik pernyataan :”Akankah seorang muslim yang berkecukupan ketika membantu muslim lain yang tidak mampu, menarik kembali hartanya ?. Tentunya penulis setuju dengan tindakan yang tidak menarik kembali harta itu. Dengan analog yang tidak begitu tepat, namun menurut penulis sedikit ada hubungannya, bukankah sedekah (termasuk di dalamnya wakaf)<sup>63</sup> yang diambil kembali itu sama artinya dengan tidak mendapat pahala sama sekali. Bahkan hal itu tidak lebih baik dari ucapan yang baik. Seperti firman-Nya dalam surat al-Baqarah [2]:262-263.

Untuk dapat menarik benang merah antara dua pendapat tentang wakaf yang seakan bertentangan, yakni yang satu mensyaratkan (*ta’biid* –

---

<sup>62</sup>Drs. Ahmad Rofiq, MA., *Fiqih Mawaris*, LSik, Jakarta, 1993, hlm. 46.

<sup>63</sup>Ibnul Arabi, *Ahkamul Qur’an*, Darul Kutub al-Alamiyah, Beirut, tt, hlm. 312.

*tanpa batasan waktu*) dan yang lain memandang ta'biid sebagai sesuatu yang di luar wakaf (*amrun khaarijun – masalah yang lain*), dengan konsekuensi bila memenuhi syarat ta'biid maka wakaf itu sah meskipun ada pendapat lain yang mengatakan tanpa syarat ta'biid-pun wakaf tetap sah. Tentunya masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini dimasukkan dalam pertimbangan yang tidak boleh dianggap enteng.

Bangsa Indonesia sekarang ini mempunyai masalah yang beragam. Satu diantara masalah yang dialami bangsa Indonesia sekarang ini adalah masalah kependudukan. Hampir semua aspek dan faktor kehidupan berkaitan erat dan saling mempengaruhi dengan masalah lain. Masalah kependudukan seperti tingginya laju pertumbuhan penduduk, persebarannya yang tidak merata dan struktur umur penduduk yang relatif muda, semua berkaitan erat dengan aspek-aspek kependudukan yang cenderung menimbulkan kerawanan sosial serta ketimpangan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, kemandirian dan keagamaan. Bahkan dari masalah ini kita bisa menelusuri munculnya kemiskinan struktural, krisis lingkungan dan lain-lain.<sup>64</sup>

Kuantitas penduduk yang tidak terkendalikan, yang tidak diimbangi dengan peningkatan sumber daya alam, kemampuan dan ketrampilan ikhtiar yang memadai, sehingga pada akhirnya kependudukan ini menjadi masalah yang besar. Di sisi lain ada kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai yakni pembangunan manusia seutuhnya dengan kenyataan yang dihadapi.

Jika dipetakan, kebutuhan masyarakat dewasa ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan pokok saja (basic need) yakni sandang, pangan dan papan. Akan tetapi lebih jauh dari itu, pendidikan, kesehatan,

---

<sup>64</sup>KH. Sahal Mahfudl, *Nuansa Fiqih Sosial*, LkiS, Yogyakarta, 1994. Hlm. 6

ketenaga kerjaan, kemanan dan keagamaan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan.

Dua dari variabel masalah yang menjadi kebutuhan masyarakat sekarang ini yaitu pendidikan dan kesehatan misalnya akan sangat membutuhkan penanganan yang serius dari pihak masyarakat tak ketinggalan juga pemerintah dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertakwa.

Masalah pendidikan anak misalnya, memerlukan fasilitas dan sarana yang makin luas. Dari lembaga pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi (lembaga formal), ataupun lembaga-lembaga pendidikan informal seperti pesantren, majlis taklim dan bentuk kajian-kajian lain yang semuanya menunjang terciptanya insan yang berpengetahuan tinggi dan berakhlak mulia.

Masalah kesehatan juga menjadi perhatian menarik dalam rangka mendorong terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Masalah ini juga membutuhkan dana yang cukup besar yang dialokasikan untuk membangun pusat-pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit-rumah sakit, balai pengobatan umum dan juga untuk mendidik tenaga ahli-tenaga ahli dalam masalah tersebut.

Dari dua masalah itu saja, pendidikan dan kesehatan dengan berbagai aspeknya menjadikan beban orang tua semakin terasa. Tuntutan kesehatan anak agar menjadi manusia yang produktif, sehat jasmani dan rohani cukup menjadi tema yang menarik perhatian. Dengan tidak tergesa-gesa tentunya bisa dirumuskan satu pertanyaan permasalahan: "Mampukah beban itu ditanggung satu lembaga sendirian? ataupun orang tua sendirian?. Tentu jawabannya adalah tidak mungkin.

Islam sebagai agama yang mengajarkan nilai sosial yang sangat tinggi yang diwujudkan dengan solidaritas antar sesama, mengajarkan kepada umatnya agar orang yang mempunyai kecukupan yang lebih agar bisa mendermakan sebagian hartanya demi kepentingan dan kemasalhatan umat. Wujud dari rasa sosial itu dibuktikan dengan melasaknakan wakaf yang berdimensi sunnah.<sup>65</sup>

Melihat permasalahan yang sangat kompleks, dan kembali kepada pendapat yang memasukkan ta'biid sebagai syarat wakaf (Imam Syafii) dan yang menganggap ta'biid tidak termasuk syarat wakaf (Imam Malik) yang kedua-duanya menganggap wakaf itu sah, maka menurut penulis, wakaf yang dilaksanakan dengan dibatasi waktu hanya akan membantu masyarakat dalam tempo yang terbatas pula, sehingga kontinuitas kemasalhatan sebagai tujuan utamanya tidak ada pada jenis wakaf ini.

Di sisi lain dalam masalah pendidikan misalnya, tanah yang ditempati sebuah lembaga pendidikan hasil wakaf bila diambil kembali, maka proses transfer ilmu pengetahuan akan terhenti. Padahal proses pendidikan harus terus menerus dalam rangka mempersiapkan umat islam menghadapi era tinggal landas dan industrialisasi yang semakin mondial. Tantangan di masa depan dipastikan semakin berat disebabkan kesiapan umat islam sangat lemah akibat rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan dan permodalan.<sup>66</sup> Sehingga bila hal ini tidak diantisipasi sejak dini, maka umat islam akan terposisikan sebagai objek mobilisasi dan eksploitasi pelaku ekonomi di tengah-tengah kompetisi global.

### **Kesimpulan.**

---

<sup>65</sup>Imam Taqiyudin Abi Bakar, *Op. Cit.*, hlm. 319.

<sup>66</sup>KH. Sahal Mahfudl, *Op. Cit.*, hlm. 164.

Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa wakaf harus memenuhi syarat ta'biid dengan maksud setelah wakif menyatakan ikrar wakaf maka benda itu menjadi milik Allah dan manfaat benda itu untuk kepentingan umat islam. Dengan demikian kontinuitas kemaslahatan akan selalu terjaga disamping pahala yang dikehendaki oleh hadist :”Tidak akan berhenti sampai wakif meninggal dunia” tetap akan terpenuhi.

Berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa wakaf boleh dilakukan dengan dibatasi waktu tertentu (*muaqqat – sementara*), dengan alasan setelah batasan waktu selesai maka wakif boleh mengambil benda yang telah diwakafkan. Sehingga bila dilihat dari unsur kemaslahatan maka orang yang akan memanfaatkan benda itu menjadi terhenti. Secara lebi jauh, bila ditinjau dari hadist :” Tidak boleh dijual, dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan”, maka wakaf setelah batasan waktu tertentu diambil kembali oleh wakif, maka wakaf itu menyalahi teks hadist di atas dan tidak mengandung kontinuitas masalah terlepas dari sah dan tidaknya pelaksanaan wakaf itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Haji, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta 1982.
- Abi, Syaikh Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syaerozi, *al-Muhadzab*, Juz I, Cet II, Isa al-Babi al-Halabi, tt.
- Abu, Muhammad Zahrah, *Ushul Fiqih*, Darul Fikr, Mesir, tt.
- Abu, Muhammad Zahrah, *Muhadlaat fi al-Waqfi*, Daarul Fikr al-Arabi, 1971.
- Al-Mawaahib, Ali Abdi al-Wahhaab bin Ahmad bin Ali al-Anshari, *Al-Miizan al-Kubra*, Juz I, Cet II, Daaral Fikr, 1978.

- Al-Husaini, Abi Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairi, *Soheh Muslim*, Daar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, tt.
- Al-Syarkhisi, Syamsuddin, *al-Mabsuuth*, Juz XII, Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut.
- Ali, Muhammad Bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authaar*, Juz V, Cetakan Akhir.
- Amin, Muhammad Ibnu al-Abidiin, *Radd al-Mukhtaar*, Juz VI, Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Arabi, Ibnul, *Ahkamul Qur'an*, Darul Kutub al-Alamiyah, Beirut, tt.
- Azhar, Ahmad Basyir., *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijaarah, Syirkah*, al-Maa'rif, 1987.
- Azhar, Muhammad, *Fiqih Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1996.
- Ahmad, Abdullah an-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, LKiS, Yofyakarta, 1994.
- A. W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1984.
- Azzuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*, Juz VIII, Daar al-Fikr, Bierut.
- Bakar, Sayid Abi Bin sayyaud Muhammad Syato al-Dimyati, *Iaannah at-Thaalibiin*, Juz III, Daar al-Fikr. Tt.
- Coulson, Noel J, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, P3M, Jakarta, 1987.
- Daud, Muhammad Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, 1988.
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Toha Putra, Semarang, tt.
- Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqih I*, Logos Publisihing House, Jakarta, 1998.
- Ishaq, Abu Ibrahim al-Fairuzzabadi, *al-Muhadzab*, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut.
- Kamali, M. Hasyim, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Mizan, Bandung, 1996.
- Mahfudl, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, LkiS, Yogyakarta, 1994.
- Muhammad, Syekh al-Zuhri al-Ghomrowi, *Anwaar al-Masaalik*, Maktabah al-Hidayah, Surabaya, tt.
- Muhammad, Syamsuddin bin Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaaaj*, Juz III, Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, tt.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 1993.

- Qordlowi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer : Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj, Abu Barzani, Risalah Gusti, Surabaya, 1995.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Juz IV, Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*, LSik, Jakarta, 1993.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1992.
- Sayyid, Syeh, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, Daar al-Fikr, 1992.
- Syarbini, Muhammad al-Khatib, *al-Iqna'*, Juz II, Syirkah al-Maa'rif, Bandung.
- S. Praja, Juhaya, *Perwakafan di Indonesia*, Yayasan Piara, Bandung, 1993.
- Taqiyuddin, Imam Abu Bakar bin Muhammad Al-Khusaini, *Kifayatul Ahyar*, Juz I, Al-Hidayah, Surabaya, tt.
- Wahab, Abdul Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Darul Kuwaitiyah, 1967.
- Yahya, Abi Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, Juz I, Toha Putra, Semarang.